

Agenda 4	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	86,02%	201.350.990	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menunjuk Kantor Akuntan Publik MIRAWATI SENSI IDRIS untuk memeriksa buku-buku Perseroan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menentukan honorarium atas pelaksanaan jasa audit tersebut.

Agenda 5	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	86,02%	201.350.990	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Mengangkat Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2023 dengan susunan sebagai berikut :
 - Komisaris Utama : Bapak DR. A. WINOTO DOERAT ;
 - Komisaris : Bapak MOHAMAD RUSLI, S.IP, M.B.A. ;
 - Komisaris : Bapak DR. ANTONIUS WIDYATMA SUMARLIN, B.A., M.A.
- Menetapkan :
 - Bapak MOHAMAD RUSLI, S.IP, M.B.A., sebagai Komisaris Independen ; dan
 - Bapak DR. ANTONIUS WIDYATMA SUMARLIN, B.A., M.A., sebagai Komisaris Independen.
- Memberikan wewenang kepada Dewan Komsiaris untuk bersama Direksi menetapkan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan.
- Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan diatas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris termasuk pemberitahuan kepada instansi yang berwenang, mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundangan-undangan yang berlaku.

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 201.363.891 saham atau 86,03% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Persetujuan Pembagian Saham Bonus (Saham Bonus)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	86,03%	201.363. 891	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Melaksanakan pembagian Saham Bonus yang berasal dari Tambahan Modal Disetor (Agió Saham) sampai dengan akhir tahun buku 2019 kepada seluruh pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan jam 16.00 WIB dan dilakukan secara proporsional dengan kepemilikan saham dari setiap pemegang saham.
2. Pembagian Saham Bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 35.109.695.000,- (tiga puluh lima miliar seratus sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang terbagi atas sebanyak-banyaknya 70.219.390 (tujuh puluh juta dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus sembilan puluh) lembar saham.
3. Ratio pembagian Saham Bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham adalah 10:3, yaitu setiap 10 (sepuluh) lembar saham dengan nilai nominal Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per saham, akan memperoleh 3 (tiga) lembar saham baru dengan nilai nominal Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per saham, dengan pembulatan ke bawah.
4. Pembagian Saham Bonus akan dilaksanakan mulai hari Kamis, tanggal 03 September 2020, melalui KSEI untuk saham-saham yang dicatat/diadministrasikan di KSEI dan melalui BSR Indonesia untuk saham-saham yang tidak dicatatkan di KSEI.
5. Atas pembagian Saham Bonus ini tidak dikenakan Pajak Penghasilan, sesuai dengan pasal 2 Peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.
6. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan guna menyatakan Perubahan Modal Disetor sebagai akibat dari Pembagian Saham Bonus tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris termasuk melaporkan kepada instansi yang berwenang, mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 2

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	86,03%	201.363.891	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui usulan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017, yaitu sebagai berikut :
 - a. Pasal 3 ayat (1), semula berbunyi dan tertulis :
 1. Maksud dan Tujuan Perseroan ini ialah :
Menjalankan usaha di bidang asuransi kerugian termasuk asuransi kerugian dengan prinsip syariah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menjadi berbunyi dan tertulis sebagai berikut :
 1. Maksud dan Tujuan Perseroan ini ialah :
Menjalankan usaha di bidang :
 - a. asuransi non jiwa konvensional ;
 - b. asuransi non jiwa syariah.
 - b. Pasal 3 ayat (2), semula berbunyi dan tertulis :
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan asuransi kerugian dengan prinsip syariah yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
Menjadi berbunyi dan tertulis sebagai berikut :
 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - a. Asuransi Non Jiwa Konvensional
Mencakup usaha perasuransian yang khusus menanggung resiko atas kerugian, kehilangan harta benda/milik termasuk juga tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin terjadi terhadap benda/milik tertanggung karena sebab-sebab tertentu dengan suatu nilai pertanggungan yang besarnya telah ditentukan dan disetujui oleh kedua belah pihak yang dicantumkan dalam surat perjanjian. Ketentuan jasa asuransi selain asuransi jiwa, seperti kecelakaan dan asuransi kebakaran, asuransi kesehatan, asuransi perjalanan, asuransi properti, asuransi transportasi, kendaraan bermotor, kapal dan penerbangan dan asuransi pertanggungjawaban dan kehilangan keuangan, sebagaimana dimaksud dalam KBLI 65121 ;
 - b. Asuransi Non Jiwa Syariah
Mencakup usaha perasuransian dengan prinsip syariah yang khusus menanggung resiko atas kerugian, kehilangan harta benda/milik termasuk juga tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin terjadi terhadap benda/milik tertanggung karena sebab-sebab tertentu dengan suatu nilai pertanggungan yang besarnya telah ditentukan dan disetujui oleh kedua belah pihak yang dicantumkan dalam surat perjanjian. Ketentuan jasa asuransi selain asuransi jiwa, seperti kecelakaan dan asuransi kebakaran, asuransi kesehatan, asuransi perjalanan, asuransi properti, asuransi transportasi, kendaraan bermotor, kapal dan penerbangan dan asuransi pertanggungjawaban dan kehilangan keuangan, sebagaimana dimaksud dalam KBLI 65122.
 2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyusun kembali anggaran dasar Perseroan, menyatakan penyesuaian anggaran dasar Perseroan dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris termasuk melaporkan kepada instansi yang berwenang, mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Agenda null

	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	86,03%	201.363. 891	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Melaksanakan pembagian Saham Bonus yang berasal dari Tambahan Modal Disetor (Agio Saham) sampai dengan akhir tahun buku 2019 kepada seluruh pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan jam 16.00 WIB dan dilakukan secara proporsional dengan kepemilikan saham dari setiap pemegang saham.

2. Pembagian Saham Bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 35.109.695.000,- (tiga puluh lima miliar seratus sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang terbagi atas sebanyak-banyaknya 70.219.390 (tujuh puluh juta dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus sembilan puluh) lembar saham.

3. Ratio pembagian Saham Bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham adalah 10:3, yaitu setiap 10 (sepuluh) lembar saham dengan nilai nominal Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per saham, akan memperoleh 3 (tiga) lembar saham baru dengan nilai nominal Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per saham, dengan pembulatan ke bawah.

4. Pembagian Saham Bonus akan dilaksanakan mulai hari Kamis, tanggal 03 September 2020, melalui KSEI untuk saham-saham yang dicatat/diadministrasikan di KSEI dan melalui BSR Indonesia untuk saham-saham yang tidak dicatatkan di KSEI.

5. Atas pembagian Saham Bonus ini tidak dikenakan Pajak Penghasilan, sesuai dengan pasal 2 Peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.

6. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan guna menyatakan Perubahan Modal Disetor sebagai akibat dari Pembagian Saham Bonus tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris termasuk melaporkan kepada instansi yang berwenang, mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda null

	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	86,03%	201.363. 891	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui usulan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017, yaitu sebagai berikut :

a. Pasal 3 ayat (1), semula berbunyi dan tertulis :

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ini ialah :

Menjalankan usaha di bidang asuransi kerugian termasuk asuransi kerugian dengan prinsip syariah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menjadi berbunyi dan tertulis sebagai berikut :

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ini ialah :

Menjalankan usaha di bidang :

- a. asuransi non jiwa konvensional ;
- b. asuransi non jiwa syariah.

b. Pasal 3 ayat (2), semula berbunyi dan tertulis :

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan asuransi kerugian dengan prinsip syariah yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

Menjadi berbunyi dan tertulis sebagai berikut :

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

a. Asuransi Non Jiwa Konvensional

Mencakup usaha perasuransian yang khusus menanggung resiko atas kerugian, kehilangan harta benda/milik termasuk juga tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin terjadi terhadap benda/milik tertanggung karena sebab-sebab tertentu dengan suatu nilai pertanggungan yang besarnya telah ditentukan dan disetujui oleh kedua belah pihak yang dicantumkan dalam surat perjanjian. Ketentuan jasa asuransi selain asuransi jiwa, seperti kecelakaan dan asuransi kebakaran, asuransi kesehatan, asuransi perjalanan, asuransi properti, asuransi transportasi, kendaraan bermotor, kapal dan penerbangan dan asuransi pertanggungjawaban dan kehilangan keuangan, sebagaimana dimaksud dalam KBLI 65121 ;

b. Asuransi Non Jiwa Syariah

Mencakup usaha perasuransian dengan prinsip syariah yang khusus menanggung resiko atas kerugian, kehilangan harta benda/milik termasuk juga tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin terjadi terhadap benda/milik tertanggung karena sebab-sebab tertentu dengan suatu nilai pertanggungan yang besarnya telah ditentukan dan disetujui oleh kedua belah pihak yang dicantumkan dalam surat perjanjian. Ketentuan jasa asuransi selain asuransi jiwa, seperti kecelakaan dan asuransi kebakaran, asuransi kesehatan, asuransi perjalanan, asuransi properti, asuransi transportasi, kendaraan bermotor, kapal dan penerbangan dan asuransi pertanggungjawaban dan kehilangan keuangan, sebagaimana dimaksud dalam KBLI 65122.

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyusun kembali anggaran dasar Perseroan, menyatakan penyesuaian anggaran dasar Perseroan dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris termasuk melaporkan kepada instansi yang berwenang, mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

X

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Dr. A. Winoto Doeriat	KOMISARIS	30 Juli 2020	30 Mei 2023	5	
Bapak	Mohamad Rusli, S. IP., M.B.A.	KOMISARIS	30 Juli 2020	30 Mei 2023	3	X
Bapak	Dr. Antonius Widyatma Sumarlin, B. A., M. A.	KOMISARIS	30 Juli 2020	30 Mei 2023	2	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Asuransi Ramayana Tbk

Parlindungan Manurung

Corporate Secretary

Asuransi Ramayana Tbk

Jl. Kebon Sirih No. 49

Telepon : 3193 7148 , Fax : 3193 4825, -

Tanggal dan Waktu	04-08-2020 12:01
Lampiran	1. PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RUPSLB 2020 ASRM.pdf
	2. PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RUPST 2020 ASRM.pdf
	3. Ringkasan Risalah RUPSLB 2020 Eng.pdf
	4. Ringkasan Risalah RUPST 2020 Eng.pdf
	5. Surat Keterangan Notaris RUPSLT 2020 ASRM.pdf
	6. Surat Keterangan Notaris RUPSLB 2020 ASRM.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Asuransi Ramayana Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Asuransi Ramayana Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	0932/DIR/Corp.Sec/VIII/2020
Issuer Name	Asuransi Ramayana Tbk
Issuer Code	ASRM
Attachment	6
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 0832/DIR/Corp.Sec/VII/2020. Date 08 July 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 30 July 2020, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 201.350.990 shares or 86,02% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	86,02%	201.350.990	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menerima baik Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Agenda 2	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	86,02%	201.350.990	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik MIRAWATI SENSI IDRIS dalam Laporrannya Nomor : 00485/2.1090/AU.1/08/0154-1/1/III/2020, tanggal 27 Maret 2020.

Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan berkenaan dengan jalannya Perseroan sepanjang pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Direksi maupun Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahun Buku 2019.

Persetujuan Pembagian Saham Bonus (Saham Bonus)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	86,03%	201.363. 891	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Melaksanakan pembagian Saham Bonus yang berasal dari Tambahan Modal Disetor (Agió Saham) sampai dengan akhir tahun buku 2019 kepada seluruh pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan jam 16.00 WIB dan dilakukan secara proporsional dengan kepemilikan saham dari setiap pemegang saham.
2. Pembagian Saham Bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 35.109.695.000,- (tiga puluh lima miliar seratus sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang terbagi atas sebanyak-banyaknya 70.219.390 (tujuh puluh juta dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus sembilan puluh) lembar saham.
3. Ratio pembagian Saham Bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham adalah 10:3, yaitu setiap 10 (sepuluh) lembar saham dengan nilai nominal Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per saham, akan memperoleh 3 (tiga) lembar saham baru dengan nilai nominal Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per saham, dengan pembulatan ke bawah.
4. Pembagian Saham Bonus akan dilaksanakan mulai hari Kamis, tanggal 03 September 2020, melalui KSEI untuk saham-saham yang dicatat/diadministrasikan di KSEI dan melalui BSR Indonesia untuk saham-saham yang tidak dicatatkan di KSEI.
5. Atas pembagian Saham Bonus ini tidak dikenakan Pajak Penghasilan, sesuai dengan pasal 2 Peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.
6. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan guna menyatakan Perubahan Modal Disetor sebagai akibat dari Pembagian Saham Bonus tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris termasuk melaporkan kepada instansi yang berwenang, mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 2

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	86,03%	201.363.891	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui usulan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017, yaitu sebagai berikut :
 - a. Pasal 3 ayat (1), semula berbunyi dan tertulis :
 1. Maksud dan Tujuan Perseroan ini ialah :
Menjalankan usaha di bidang asuransi kerugian termasuk asuransi kerugian dengan prinsip syariah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menjadi berbunyi dan tertulis sebagai berikut :
 1. Maksud dan Tujuan Perseroan ini ialah :
Menjalankan usaha di bidang :
 - a. asuransi non jiwa konvensional ;
 - b. asuransi non jiwa syariah.
 - b. Pasal 3 ayat (2), semula berbunyi dan tertulis :
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan asuransi kerugian dengan prinsip syariah yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
Menjadi berbunyi dan tertulis sebagai berikut :
 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - a. Asuransi Non Jiwa Konvensional
Mencakup usaha perasuransian yang khusus menanggung resiko atas kerugian, kehilangan harta benda/milik termasuk juga tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin terjadi terhadap benda/milik tertanggung karena sebab-sebab tertentu dengan suatu nilai pertanggungan yang besarnya telah ditentukan dan disetujui oleh kedua belah pihak yang dicantumkan dalam surat perjanjian. Ketentuan jasa asuransi selain asuransi jiwa, seperti kecelakaan dan asuransi kebakaran, asuransi kesehatan, asuransi perjalanan, asuransi properti, asuransi transportasi, kendaraan bermotor, kapal dan penerbangan dan asuransi pertanggungjawaban dan kehilangan keuangan, sebagaimana dimaksud dalam KBLI 65121 ;
 - b. Asuransi Non Jiwa Syariah
Mencakup usaha perasuransian dengan prinsip syariah yang khusus menanggung resiko atas kerugian, kehilangan harta benda/milik termasuk juga tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin terjadi terhadap benda/milik tertanggung karena sebab-sebab tertentu dengan suatu nilai pertanggungan yang besarnya telah ditentukan dan disetujui oleh kedua belah pihak yang dicantumkan dalam surat perjanjian. Ketentuan jasa asuransi selain asuransi jiwa, seperti kecelakaan dan asuransi kebakaran, asuransi kesehatan, asuransi perjalanan, asuransi properti, asuransi transportasi, kendaraan bermotor, kapal dan penerbangan dan asuransi pertanggungjawaban dan kehilangan keuangan, sebagaimana dimaksud dalam KBLI 65122.
 2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyusun kembali anggaran dasar Perseroan, menyatakan penyesuaian anggaran dasar Perseroan dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris termasuk melaporkan kepada instansi yang berwenang, mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Agenda null

	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	86,03%	201.363. 891	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Melaksanakan pembagian Saham Bonus yang berasal dari Tambahan Modal Disetor (Agio Saham) sampai dengan akhir tahun buku 2019 kepada seluruh pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan jam 16.00 WIB dan dilakukan secara proporsional dengan kepemilikan saham dari setiap pemegang saham.

2. Pembagian Saham Bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 35.109.695.000,- (tiga puluh lima miliar seratus sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang terbagi atas sebanyak-banyaknya 70.219.390 (tujuh puluh juta dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus sembilan puluh) lembar saham.

3. Ratio pembagian Saham Bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham adalah 10:3, yaitu setiap 10 (sepuluh) lembar saham dengan nilai nominal Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per saham, akan memperoleh 3 (tiga) lembar saham baru dengan nilai nominal Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per saham, dengan pembulatan ke bawah.

4. Pembagian Saham Bonus akan dilaksanakan mulai hari Kamis, tanggal 03 September 2020, melalui KSEI untuk saham-saham yang dicatat/diadministrasikan di KSEI dan melalui BSR Indonesia untuk saham-saham yang tidak dicatatkan di KSEI.

5. Atas pembagian Saham Bonus ini tidak dikenakan Pajak Penghasilan, sesuai dengan pasal 2 Peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.

6. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan guna menyatakan Perubahan Modal Disetor sebagai akibat dari Pembagian Saham Bonus tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris termasuk melaporkan kepada instansi yang berwenang, mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda null

	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	86,03%	201.363. 891	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui usulan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017, yaitu sebagai berikut :

a. Pasal 3 ayat (1), semula berbunyi dan tertulis :

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ini ialah :

Menjalankan usaha di bidang asuransi kerugian termasuk asuransi kerugian dengan prinsip syariah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menjadi berbunyi dan tertulis sebagai berikut :

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ini ialah :

Menjalankan usaha di bidang :

- a. asuransi non jiwa konvensional ;
- b. asuransi non jiwa syariah.

b. Pasal 3 ayat (2), semula berbunyi dan tertulis :

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan asuransi kerugian dengan prinsip syariah yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

Menjadi berbunyi dan tertulis sebagai berikut :

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

a. Asuransi Non Jiwa Konvensional

Mencakup usaha perasuransian yang khusus menanggung resiko atas kerugian, kehilangan harta benda/milik termasuk juga tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin terjadi terhadap benda/milik tertanggung karena sebab-sebab tertentu dengan suatu nilai pertanggungan yang besarnya telah ditentukan dan disetujui oleh kedua belah pihak yang dicantumkan dalam surat perjanjian. Ketentuan jasa asuransi selain asuransi jiwa, seperti kecelakaan dan asuransi kebakaran, asuransi kesehatan, asuransi perjalanan, asuransi properti, asuransi transportasi, kendaraan bermotor, kapal dan penerbangan dan asuransi pertanggungjawaban dan kehilangan keuangan, sebagaimana dimaksud dalam KBLI 65121 ;

b. Asuransi Non Jiwa Syariah

Mencakup usaha perasuransian dengan prinsip syariah yang khusus menanggung resiko atas kerugian, kehilangan harta benda/milik termasuk juga tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin terjadi terhadap benda/milik tertanggung karena sebab-sebab tertentu dengan suatu nilai pertanggungan yang besarnya telah ditentukan dan disetujui oleh kedua belah pihak yang dicantumkan dalam surat perjanjian. Ketentuan jasa asuransi selain asuransi jiwa, seperti kecelakaan dan asuransi kebakaran, asuransi kesehatan, asuransi perjalanan, asuransi properti, asuransi transportasi, kendaraan bermotor, kapal dan penerbangan dan asuransi pertanggungjawaban dan kehilangan keuangan, sebagaimana dimaksud dalam KBLI 65122.

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyusun kembali anggaran dasar Perseroan, menyatakan penyesuaian anggaran dasar Perseroan dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris termasuk melaporkan kepada instansi yang berwenang, mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

X Board of commissioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Dr. A. Winoto Doeriat	COMMISSIONER	30 July 2020	30 May 2023	5	
Bapak	Mohamad Rusli, S. IP., M.B.A.	COMMISSIONER	30 July 2020	30 May 2023	3	X
Bapak	Dr. Antonius Widyatma Sumarlin, B. A., M. A.	COMMISSIONER	30 July 2020	30 May 2023	2	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Asuransi Ramayana Tbk

Parlindungan Manurung

Corporate Secretary

Asuransi Ramayana Tbk

Jl. Kebon Sirih No. 49

Phone : 3193 7148 , Fax : 3193 4825, -

Date and Time	04-08-2020 12:01
Attachment	1. PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RUPSLB 2020 ASRM.pdf
	2. PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RUPST 2020 ASRM.pdf
	3. Ringkasan Risalah RUPSLB 2020 Eng.pdf
	4. Ringkasan Risalah RUPST 2020 Eng.pdf
	5. Surat Keterangan Notaris RUPSLT 2020 ASRM.pdf
	6. Surat Keterangan Notaris RUPSLB 2020 ASRM.pdf

This is an official document of Asuransi Ramayana Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Asuransi Ramayana Tbk is fully responsible for the information contained within this document.



**PEMBERITAHUAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT Asuransi Ramayana Tbk.
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2020 bertempat di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat, dimulai pada pukul 11.36 WIB dengan agenda sebagai berikut:

1. Pembagian Saham Bonus.
2. Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan - Mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan Berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017.

Rapat dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :

Direksi :

1. Syahril, S.E. : Direktur Utama & Umum-SDM
2. Jiwa Anggara, S.H. : Direktur Pemasaran
3. Pristiwanto Bani, S.Si., M.M., AAIK. : Direktur Teknik
4. Mizwar Rosidi, S.E. : Direktur Keuangan, dan
5. A.M. Andi Primadi, S.E. : Direktur Kepatuhan

Dewan Komisaris :

1. DR. A. Winoto Doeriat : Komisaris Utama
2. M. Rusli, S.IP., M.B.A., CIIB. : Komisaris Independen
3. DR. Antonius W. Sumarlin, B.A., M.A : Komisaris Independen

Jumlah saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat adalah sebanyak 201.363.891 (86.03%) dari 234.064.634 jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

Rapat telah memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham / Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan agenda rapat yang dibicarakan. Pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham / Kuasa Pemegang Saham untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain atau suara tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

Jumlah Pemegang Saham / Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan Hasil Pemungutan Suara pada setiap agenda rapat adalah sebagai berikut:

No. Agenda Rapat	Jumlah Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	Tidak ada	201.363.891 Saham (100% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
2	Tidak ada	201.363.891 Saham (100% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada

Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

1. a. Melaksanakan pembagian Saham Bonus yang berasal dari Tambahan Modal Disetor (Agió Saham) sampai dengan akhir tahun buku 2019 kepada seluruh pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan jam 16.00 WIB dan dilakukan secara proporsional dengan kepemilikan saham dari setiap pemegang saham.
b. Pembagian Saham Bonus yang berasal dari kapitalisasi agió saham adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 35.109.695.000, (tiga puluh lima miliar seratus sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang terbagi atas sebanyak-banyaknya 70.219.390 (tujuh puluh juta dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus sembilan puluh) lembar saham.
c. Ratio pembagian Saham Bonus yang berasal dari kapitalisasi agió saham adalah 10:3, yaitu setiap 10 (sepuluh) lembar saham dengan nilai nominal Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per saham, akan memperoleh 3 (tiga) lembar saham baru dengan nilai nominal Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per saham, dengan pembulatan ke bawah.

- d. Pembagian Saham Bonus akan dilaksanakan mulai hari Kamis, tanggal tiga September tahun dua ribu dua puluh (03-09-2020), melalui KSEI untuk saham-saham yang dicatat/diadministrasikan di KSEI dan melalui BSR Indonesia untuk saham-saham yang tidak dicatatkan di KSEI.
- e. Atas pembagian Saham Bonus ini tidak dikenakan Pajak Penghasilan, sesuai dengan pasal 2 Peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.
- f. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan guna menyatakan perubahan Perubahan Modal Disetor sebagai akibat dari Pembagian Saham Bonus tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris termasuk melaporkan kepada instansi yang berwenang, mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui usulan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017, yaitu sebagai berikut :
1. Pasal 3 ayat (1), semula berbunyi dan tertulis :
 - a. Maksud dan Tujuan Perseroan ini ialah :

Menjalankan usaha di bidang asuransi kerugian termasuk asuransi kerugian dengan prinsip syariah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menjadi berbunyi dan tertulis sebagai berikut :

 - a. Maksud dan Tujuan Perseroan ini ialah :

Menjalankan usaha di bidang :

 - a. asuransi non jiwa konvensional ;
 - b. asuransi non jiwa syariah.
 2. Pasal 3 ayat (2), semula berbunyi dan tertulis :

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan asuransi kerugian dengan prinsip syariah yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

Menjadi berbunyi dan tertulis sebagai berikut :

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

 - a. Asuransi Non Jiwa Konvensional.

Mencakup usaha perasuransian yang khusus menanggung resiko atas kerugian, kehilangan harta benda/milik termasuk juga tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin terjadi terhadap benda/milik tertanggung karena sebab-sebab tertentu dengan suatu nilai pertanggungan yang besarnya telah ditentukan dan disetujui oleh kedua belah pihak yang dicantumkan dalam surat perjanjian. Ketentuan jasa asuransi selain asuransi jiwa, seperti kecelakaan dan asuransi kebakaran, asuransi kesehatan, asuransi perjalanan, asuransi properti, asuransi transportasi, kendaraan bermotor, kapal dan penerbangan dan asuransi pertanggungjawaban dan kehilangan keuangan, sebagaimana dimaksud dalam KBLI 65121 ;
 - b. Asuransi Non Jiwa Syariah.

Mencakup usaha perasuransian dengan prinsip syariah yang khusus menanggung resiko atas kerugian, kehilangan harta benda/milik termasuk juga tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin terjadi terhadap benda/milik tertanggung karena sebab-sebab tertentu dengan suatu nilai pertanggungan yang besarnya telah ditentukan dan disetujui oleh kedua belah pihak yang dicantumkan dalam surat perjanjian. Ketentuan jasa asuransi selain asuransi jiwa, seperti kecelakaan dan asuransi kebakaran, asuransi kesehatan, asuransi perjalanan, asuransi properti, asuransi transportasi, kendaraan bermotor, kapal dan penerbangan dan asuransi pertanggungjawaban dan kehilangan keuangan, sebagaimana dimaksud dalam KBLI 65122.
 3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyusun kembali anggaran dasar Perseroan, menyatakan penyesuaian anggaran dasar Perseroan dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris termasuk melaporkan kepada instansi yang berwenang, mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 04 Agustus 2020
PT Asuransi Ramayana Tbk.
Direksi

**PEMBERITAHUAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Asuransi Ramayana Tbk.
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2020 bertempat di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat, dimulai pada pukul 10.12 WIB dengan agenda sebagai berikut:

1. Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan tahun buku 2019.
2. Persetujuan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahun buku 2019.
3. Penetapan penggunaan laba tahun buku 2019.
4. Penunjukan akuntan publik.
5. Pengangkatan dan penetapan remunerasi Dewan Komisaris.

Rapat dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :

Direksi :

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Syahril, S.E. | : Direktur Utama & Umum SDM |
| 2. Jiwa Anggara, S.H. | : Direktur Pemasaran |
| 3. Pristiwanto Bani, S.Si., M.M., AAIK. | : Direktur Teknik |
| 4. Mizwar Rosidi, S.E. | : Direktur Keuangan, dan |
| 5. A.M. Andi Primadi, S.E. | : Direktur Kepatuhan |

Dewan Komisaris :

- | | |
|---|------------------------|
| 1. DR. A. Winoto Doeriat | : Komisaris Utama |
| 2. DR. Ir. Kirbrandoko, MSM. | : Komisaris Independen |
| 3. M. Rusli, S.IP., M.B.A., CIIB. | : Komisaris Independen |
| 4. DR. Antonius W. Sumarlin, B.A., M.A. | : Komisaris Independen |

Jumlah saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat adalah sebanyak 201.350.990 (86.02%) dari 234.064.634 jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

Rapat telah memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham / Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan agenda rapat yang dibicarakan. Pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham / Kuasa Pemegang Saham untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain atau suara tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

Jumlah Pemegang Saham / Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan Hasil Pemungutan Suara pada setiap agenda rapat adalah sebagai berikut:

No. Agenda Rapat	Jumlah Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	Tidak ada	201.350.990 saham (100% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
2	Tidak ada	201.350.990 saham (100% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
3	Tidak ada	201.350.990 saham (100% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
4	Tidak ada	201.350.990 saham (100% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada
5	Tidak ada	201.350.990 saham (100% dari yang hadir)	Tidak ada	Tidak ada

Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

1. Menerima baik Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. a. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dalam Laporrannya Nomor 00485/2.1090/AU.1/08/0154-1/1/III/2020 tanggal 27 Maret 2020.
- b. Memberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan berkenaan dengan jalannya Perseroan, sepanjang pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Direksi maupun Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi Tahun Buku 2019.
3. a. Menetapkan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2019 sebagai berikut :

(1) Dividen Tunai	(26,06%)	Rp. 16.384.524.380,-
(2) Cadangan Umum	(73,94%)	Rp. 46.480.581.919,-
- b. Membayar Dividen Tunai sebesar Rp. 70,- untuk setiap saham yang bernilai nominal Rp.500,- kepada para Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
Pembayaran dividen akan dilakukan dengan mengirimkan cek dividen PT Bank Mandiri Cabang Jakarta - Thamrin ke alamat para Pemegang Saham yang berhak dan pembayarannya dilakukan mulai hari Kamis tanggal 03 September 2020.
- c. Membayar tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris sebesar 6% dari laba sebelum pajak dan zakat, sebelum dibebankan tantiem tersebut.

4. Menunjuk kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk memeriksa buku-buku Perseroan pada tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menentukan honorarium atas pelaksanaan jasa audit tersebut.
5. a. Mengangkat Komisaris Perseroan untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2023 dengan susunan sebagai berikut :
1. Komisaris Utama : Bapak Dr. A. Winoto Doeriat
 2. Komisaris : Bapak Mohamad Rusli, S.IP., M.B.A.
 3. Komisaris : Bapak Dr. Antonius Widyatma Sumarlin, BA., M.A.
- b. Menetapkan :
- Bapak Mohamad Rusli, S.IP., M.B.A. sebagai Komisaris Independen.
 - Bapak Dr. Antonius Widyatma Sumarlin, BA., M.A. sebagai Komisaris Independen.
- c. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk bersama Direksi menetapkan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan.
- d. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan di atas dalam akta yang dibuat di hadapan notaris termasuk pemberitahuan kepada instansi yang berwenang, mendaftarkan, dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

1. Jadwal Pembayaran Dividen Tunai

No	Kegiatan	Tanggal
1	Cum Dividen Tunai pada Pasar Reguler dan Negosiasi	10 Agustus 2020
2	Ex Dividen Tunai pada Pasar Reguler dan Negosiasi	11 Agustus 2020
3	Cum Dividen Tunai pada Pasar Tunai	12 Agustus 2020
4	Ex Dividen Tunai pada Pasar Tunai	13 Agustus 2020
5	Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai	12 Agustus 2020
6	Pembayaran Dividen Tunai	03 September 2020

2. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

- a. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan karenanya Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham.
- b. Dividen akan diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- c. Pemegang Saham yang efeknya berada dalam penitipan kolektif PT KSEI, dividen disampaikan melalui rekening Dana Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di salah satu Bank Pembayaran KSEI. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen akan disampaikan KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian. Untuk selanjutnya Pemegang Saham akan menerima saldo rekening efeknya dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening. Sedangkan untuk Pemegang Saham yang memegang fisik sertifikat saham, maka pembagian dividen dilakukan dengan cara mengeluarkan cek dividen atas nama Pemegang Saham, dan akan dikirimkan ke alamat para Pemegang Saham melalui Biro Administrasi Efek - PT BSR Indonesia.
- Pemegang Saham yang telah memberitahukan secara tertulis nama Bank dan Nomor Rekeningnya sebelum hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 pembayaran akan di transfer ke rekening bank yang bersangkutan.
- d. Dividen yang akan dibayarkan tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
- e. Sesuai dengan ketentuan KSEI No. SE-0002/DIR-EKS/KSEI/0419, tanggal 23 April 2019, perihal Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan Pelaksanaan Tindakan Korporasi di KSEI, untuk saham dalam penitipan kolektif KSEI, pemegang Saham Asing yang negaranya mempunyai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia harus mengirimkan / menyerahkan DGT/SKD dan Pemegang Saham Dalam Negeri harus menyerahkan NPWP, kepada : KSEI, Indonesia Stock Exchange Building, Menara I Lt.5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta. Sedangkan untuk Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat kepada Biro Administrasi Efek - PT BSR Indonesia. Gedung Sindo, Lantai 3. Jl. Wahid Hasyim No. 38. Jakarta Pusat 10340.

Pemegang Saham Asing akan dikenakan PPH Pasal 26 dengan tarif 20% (dua puluh persen) atas dividen yang akan dibayarkan apabila tidak menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili (SKD).

Jakarta, 04 Agustus 2020
 PT Asuransi Ramayana Tbk.
 Direksi



**SUMMARY OF MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT Asuransi Ramayana Tbk.
("Company")**

The Board of Directors hereby announces that the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") of the Company which was held on July 30, 2020 at Borobudur Hotel, Jalan Lapangan Banteng Selatan, Central Jakarta, starting at 11.36 WIB with the agenda as follows:

1. Distribution of Bonus Share.
2. Adjustment to Article 3 of the Company's Articles of Association – Regarding the Purpose and Objectives of the Company's Business Activities Based on the 2017 Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI).

The meeting was attended by the Company's Board of Directors and Board of Commissioners as follows:

Board of Directors:

- | | |
|---|--|
| 1. Syahril, S.E. | : President Director & General Director for HR |
| 2. Jiwa Anggara, S.H. | : Marketing Director |
| 3. Pristiwanto Bani, S.Si., M.M., AAIK. | : Technical Director |
| 4. Mizwar Rosidi, S.E. | : Finance Director, and |
| 5. A.M. Andi Primadi, S.E. | : Compliance Director |

Board of Commissioners:

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. DR. A. Winoto Doeriat | : Chairman |
| 2. M. Rusli, S.IP., M.B.A., CIIB. | : Independent Commissioner |
| 3. DR. Antonius W. Sumarlin, B.A., M.A. | : Independent Commissioner |

The number of shares with valid right to vote present in the Meeting were 201.363.891 (86.03%) of 234.064.634 total number of shares with valid right to vote.

Meeting has provided opportunity to the Shareholders/their Proxies to address questions or opinions, propositions or suggestions related to the agenda of the meeting being discussed. The meeting resolution was adopted verbally by asking the Shareholders/their Proxies who disagree and abstain to raise their hands; while those who agree were not requested to raise their hands. Abstain and invalid votes were neglected in counting the number of votes cast in the Meeting.

The number of Shareholders/their Proxies addressing questions and the Results of Voting in each meeting agenda were as follows:

Meeting Agenda No.	Number of Shareholders/their Proxies addressing questions	Results of Voting		
		Agree	Disagree	Abstain
1	None	201.363.891 shares (100% of those present)	None	None
2	None	201.363.891 shares (100% of those present)	None	None

Meeting Resolutions were as follows:

1. a. Carry out Bonus Shares distribution originating from Additional Paid in Capital (*Agio Saham*) until the end of year 2019 to all shareholders whose names are registered in the Company's shareholders list on Monday, 31 August 2020 up to 16.00 WIB and carried out proportionally with share ownership of each shareholder.
- b. Bonus Shares distribution originating from capitalization of additional paid in capital is Rp. 35.109.695.000 (thirty five billion one hundred nine million six hundred ninety five thousand Rupiah) which is divided into a maximum of 70,219,390 (seventy million two hundred nineteen thousand three hundred ninety) shares.
- c. Bonus Share distribution ratio originating from the capitalization of additional paid in capital is 10:3, which is every 10 (ten) shares with a nominal value of Rp. 500, - (five hundred rupiah) per share, will get 3 (three) new shares with a nominal value of Rp. 500, - (five hundred Rupiah) per share, rounding down.
- d. Bonus Shares distribution will be carried out starting on Thursday, September 3, 2020, through KSEI for shares listed/administered at KSEI and through BSR Indonesia for shares not listed at KSEI .
- e. Bonus Shares distribution is not subject to income tax, in accordance with article 2 of Government Regulation Number 94 of 2010 concerning Calculation of Taxable Income and Payment of Income Tax in the Current Year.
- f. Giving power and authority to the Company's Board of Directors to declare changes in Paid-in Capital as a result of the Bonus Shares Distribution in the deed made by a Notary Public, including reporting to the competent authority, registering and announcing it, and doing everything needed and required by the applicable laws and regulations.
2. To approve the proposed adjustment to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Purpose and Objectives of the Company's Business Activities Based on the 2017 Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI), that are:
 1. Article 3 paragraph (1), originally reads and is written:
 - a. The Company's purposes and objectives are:
 - Conducting business in the field of loss insurance, including insurance with sharia principles, in accordance with the applicable laws and regulations.

To be read and written as follows:

1. The Purpose and Objectives of the Company are:
 - Conducting business in the field of:
 - a. conventional non-life insurance;

b. Sharia non-life insurance.

2. Article 3 paragraph (2), originally reads and is written:

To achieve the purpose and objectives above, the Company may carry out loss insurance activities using sharia principles that provide services in managing risks of loss, loss of benefits and legal liability to third parties arising from uncertain events.

To be read and written as follows:

To achieve the purpose and objectives above, the Company may carry out the following activities:

a. Conventional Non-Life Insurance.


Includes insurance business that specifically bears the risk of loss, loss of property/material including legal liability to third parties that may occur against the insured's property/material due to certain reasons with an insurance value of which the amount has been determined and agreed by both parties stated in the agreement. The provisions for insurance services other than life insurance, such as accident and fire insurance, health insurance, travel insurance, property insurance, transportation insurance, motor vehicles, ships and aviation and liability insurance and financial loss are as stipulated in KBLI 65121;

b. Sharia Non-Life Insurance.

Includes insurance business with sharia principles that specifically bear the risk of loss, loss of property/material including legal liability to third parties that may occur against the property/material of the insured for certain reasons with an insurance value of which the amount has been determined and agreed upon by both the parties stated in the agreement. The provisions for insurance services other than life insurance, such as accident and fire insurance, health insurance, travel insurance, property insurance, transportation insurance, motor vehicles, ships and airlines and liability insurance and financial loss are as stipulated in KBLI 65122.

3. Giving authority to the Company's Board of Directors to restructure the Company's articles of association, to state adjustments to the Company's articles of association in the deed made before a Notary Public, including reporting to the competent authority, registering and announcing it, and doing everything necessary and required by the applicable laws and regulations.

Jakarta, Agustus 04, 2020
PT Asuransi Ramayana Tbk.
Board of Directors





**SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT Asuransi Ramayana Tbk.
("Company")**

The Board of Directors hereby announces that the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") of the Company which was held on July 30, 2020 at Borobudur Hotel, Jalan Lapangan Banteng Selatan, Central Jakarta, starting at 10.12 WIB with the agenda as follows:

1. The Board of Director's report in line with the business activities of the Company in 2019.
2. Approval and ratification of the Balance Sheet and Income Statement for the year 2019.
3. Determination of the use of the Company's profit in the year 2019.
4. Appointment of Public Accountant.
5. Appointment and determination of remuneration of the Board of Commissioners.

The meeting was attended by the Company's Board of Directors and Board of Commissioners as follows:

Board of Directors:

- | | |
|---|--|
| 1. Syahril, S.E. | : President Director & General Director for HR |
| 2. Jiwa Anggara, S.H. | : Marketing Director |
| 3. Pristiwanto Bani, S.Si., M.M., AAIK. | : Technical Director |
| 4. Mizwar Rosidi, S.E. | : Finance Director, and |
| 5. A.M. Andi Primadi, S.E. | : Compliance Director |

Board of Commissioners:

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. DR. A. Winoto Doeriat | : Chairman |
| 2. DR. Ir. Kirbrandoko, M.S.M. | : Independent Commissioner |
| 3. M. Rusli, S.IP., M.B.A., CIIB. | : Independent Commissioner |
| 4. DR. Antonius W. Sumarlin, B.A., M.A. | : Independent Commissioner |

The number of shares with valid right to vote present in the Meeting were 201.350.990 (86.02%) of 234.064.634 total number of shares with valid right to vote.

Meeting has provided opportunity to the Shareholders/their Proxies to address questions or opinions, propositions or suggestions related to the agenda of the meeting being discussed. The meeting resolution was adopted verbally by asking the Shareholders/their Proxies who disagree and abstain to raise their hands; while those who agree were not requested to raise their hands. Abstain and invalid votes were neglected in counting the number of votes cast in the Meeting.

The number of Shareholders/their Proxies addressing questions and the Results of Voting in each meeting agenda were as follows:

Meeting Agenda No.	Number of Shareholders/their Proxies addressing questions	Results of Voting		
		Agree	Disagree	Abstain
1	None	201.350.990 shares (100% of those present)	None	None
2	None	201.350.990 shares (100% of those present)	None	None
3	None	201.350.990 shares (100% of those present)	None	None
4	None	201.350.990 shares (100% of those present)	None	None
5	None	201.350.990 shares (100% of those present)	None	None

Meeting Resolutions were as follows:

1. To accept the report of the Board of Directors on the Company's performance and operation for the fiscal year ended as per December 31, 2019.
2. a. To approve and ratify the Balance Sheet and Income Statement for year ended as per December 31, 2019, that have been audited by the Public Accountant Office Mirawati Sensi Idris as seen in Report Number 00485/2.1090/AU.1/08/0154-1/1/III/2020 dated March 27, 2020.
b. To grant the full acquittal and discharge from responsibility to the Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision carried out in relation to the operation of the Company, as long as the management and supervision is contained in the Board of Directors' Report and in the statement of income in the year 2019.
3. a. To determine the Allocation of Company's profit in the year 2019 as follows:
(1) Cash Dividend (26,06%) Rp. 16.384.524.380,-
(2) General Reserve (73,94%) Rp. 46.480.581.919,-
b. To pay Cash Dividend amounting to Rp. 70, - for each share that has face (par) value of Rp. 500, - to the Shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on Wednesday, August 12, 2020 until 16:00 WIB.

The dividend payment will be made by sending the dividend check of PT Bank Mandiri Jakarta - Thamrin Branch to the address of the entitled Shareholders and the payment will be made starting on Thursday, September 3, 2020.
- c. To pay the Board of Directors and Board of Commissioners' bonus at the amount of 6% from gross profit before imposed this bonus.
4. To appoint Public Accountant office Mirawati Sensi Idris to audit the Company's accountings for the fiscal year ended as per December 31, 2020 and grant authority to the Directors to determine the amount of honorarium for the implementation of the audit services.
5. a. To appoint the Company's Commissioners for the term as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2023 with the composition as follows:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Chairman | : Mr. Dr. A. Winoto Doeriat |
| 2. Commissioner | : Mr. Mohamad Rusli, S.IP., M.B.A. |
| 3. Commissioner | : Mr. Dr. Antonius Widyatma Sumarlin, BA., M.A. |

b. To determine:

- Mr. Mohamad Rusli, S.IP., M.B.A. as Independent Commissioner.
- Mr. Dr. Antonius Widyatma Sumarlin, BA., M.A. as Independent Commissioner.

c. To delegate authority upon the Board of Commissioners of the Company to jointly with the Board of Directors determine the remuneration of the Board of Commissioners of the Company.

d. To delegate authority upon the Board of Directors of the Company to re-state the changes in the composition of the Board of Commissioners of the Company above in a deed drawn up before a notary public including notification to the competent agency, arrange for registration, and announce it as well as take any acts expedient and required by the prevailing legislation.

Schedule and Terms of Cash Dividends Payment

1. Schedule of Cash Dividends Payment

No	Activities	Date
1	Cum Cash Dividend in Regular Market and Negotiation	August 10, 2020
2	Ex Cash Dividend in Regular Market and Negotiation	August 11, 2020
3	Cum Cash Dividend in Cash Market	August 12, 2020
4	Ex Cash Dividend in Cash Market	August 13, 2020
5	Recording Date of parties entitled to Cash Dividend	August 12, 2020
6	Cash Dividend Payment	September 03, 2020


2. Terms of Cash Dividends Payment

- a. This notification shall constitute an official notification from the Company and therefore the Company will not issue a special notification to shareholders.
- b. Dividends will be paid to Shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on Wednesday, 12 August 2020 until 16.00 WIB.
- c. For the shareholders whose securities are in the collective custody of PT KSEI, their dividends will be delivered through the Securities Company Fund account and/or Custodian Bank in one of KSEI Payment Banks. Written confirmation on the results of the distribution of dividends will be delivered by KSEI to the Securities Company and/or Custodian Bank. Subsequently, the shareholders will receive the balance of their securities account from the Securities Companies and/or Custodian Banks with which they open the account. Whereas for Shareholders who hold the physical form of the share certificates, the dividends payment will be made by issuing dividend checks at the name of the Shareholders, and will be sent to the address of the Shareholders through the Securities Administration Bureau - PT BSR Indonesia.

For any shareholders who have notified in writing the Bank's name and Account Number before Thursday, 27 August 2020, the payment will be transferred to the relevant bank account.
- d. The dividend to be paid will be subjected to income tax in accordance with prevailing tax regulations.
- e. In accordance with KSEI regulation No. SE-0002/DIR-EKS/KSEI/0419, April 23, 2019, regarding Procedures for Application of Tax Treaty and Implementation of Corporate Act in KSEI, for shares kept in KSEI collective custody, the holders of Foreign Stocks whose countries enter into a Tax Treaty (P3B) with Indonesia shall send /deliver DGT/SKD and the Domestic Shareholders shall submit NPWP, to: KSEI, Indonesia Stock Exchange Building, Menara I 5th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta. While for shareholders who are still using documents, they shall deliver the same to the Securities Administration Bureau - PT BSR Indonesia. Sindo Building, 3rd Floor Jl. Wahid Hasyim No. 38. Central Jakarta 10340.

Any Foreign Shareholders failing to submit the original Certificate of Domicile (SKD) will be subjected to Income Tax Article 26 at rate of 20% (twenty percent) on the dividends to pay.

Jakarta, Agustus 04, 2020
PT Asuransi Ramayana Tbk.
Board of Directors





NOTARIS
ARRY SUPRATNO, S.H.

SURAT KETERANGAN
Nomor : 23/A/Not/PT/VII/2020.

Yang bertandatangan dibawah ini :-----
ARRY SUPRATNO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan
tentang hal sebenarnya sebagai berikut :-----

----- Bahwa Perseroan Terbatas **PT ASURANSI RAMAYANA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Pusat (untuk selanjutnya disebut Perseroan), berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal tiga puluh Juli tahun dua ribu dua puluh (**30-07-2020**), dibawah nomor : **51.**, yang dibuat oleh dan dihadapan Saya, Notaris, telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut Rapat) yang ringkasan risalahnya sebagai berikut :-----

I. PENYELENGGARAAN :-----

Hari/tanggal : Kamis, 30 Juli 2020 -----
Waktu : 10.12 WIB - 11.08 WIB -----
Tempat : Banda A Room, Lobby Level - Hotel Borobudur -----
Jl. Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat.-----

Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta pemegang saham dan/atau wakil pemegang saham yang seluruhnya memiliki **201.350.990** (dua ratus satu juta tiga ratus lima puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh) saham yang merupakan **86,02%** (delapan puluh enam koma dua persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah **234.064.634** (dua ratus tiga puluh empat juta enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh empat) saham dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 30 Juli 2020.---

Berdasarkan Pasal 10 ayat 5 anggaran dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh Tuan **WINOTO DOERAT**, Komisaris Utama.-----

II. AGENDA RAPAT :-----

1. Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan tahun buku 2019;-----
2. Persetujuan dan Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahun buku 2019;-----
3. Penetapan penggunaan laba tahun buku 2019 ;-----
4. Penunjukan akuntan publik ;-----
5. Pengangkatan dan penetapan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan.-----

ARRY CENTRE

JL. BENDUNGAN JATILUHUR No. 69, JAKARTA PUSAT 10210
TELP. 021-57852525, 57852333, Fax. 021-57851551, 57930373

III. PEMENUHAN KETENTUAN HUKUM PENYELENGGARAAN RAPAT :-----

Pemenuhan ketentuan POJK Nomor : 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Pasal 52 ayat (1) yang telah dilakukan Perseroan dengan cara sebagai berikut :-----

- Pengumuman Rapat kepada Para Pemegang Saham melalui website KSEI sebagai penyedia e-RUPS, website Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020. -----
- Panggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham melalui website KSEI sebagai penyedia e-RUPS, website Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020. -----
- Pembacaan Tata Tertib Rapat sebelum Rapat dilangsungkan.-----

IV. JALANNYA RAPAT :-----


AGENDA I (Pertama) dan II (Ke-dua)-----

*Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan tahun buku 2019 ;
Persetujuan dan Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahun Buku 2019.-*

Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Agenda Rapat I (Pertama) dan agenda II (Kedua). -----

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, 201.350.990 saham atau merupakan 100% suara yang dikeluarkan dalam Rapat memberikan suara setuju, tidak ada saham yang memberikan suara abstain ataupun tidak setuju, sedemikian Rapat memutuskan :-----

1. Menerima baik Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember tahun dua ribu sembilan belas (31-12-2019).-----
2. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember tahun dua ribu sembilan belas (31-12-2019), yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik MIRAWATI SENSI IDRIS dalam Laporrannya Nomor : -----
00485/2.1090/AU.1/08/0154-1/1/III/2020, tanggal dua puluh tujuh Maret tahun dua ribu dua puluh (27-03-2020) dengan opini atau pendapat "Wajar dalam semua hal yang material".-----
3. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris (*acquit et de charge*) atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan berkenaan dengan jalannya Perseroan sepanjang pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Direksi maupun Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahun Buku 2019.-----



AGENDA III (Ke-tiga)

Penetapan penggunaan laba tahun buku 2019.

Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Agenda Rapat III (Ke-tiga).

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, 201.350.990 saham atau merupakan 100% suara yang dikeluarkan dalam Rapat memberikan suara setuju, tidak ada saham yang memberikan suara abstain ataupun tidak setuju, sedemikian Rapat memutuskan :

1. Menetapkan penggunaan laba Perseroan tahun Buku 2019 sebagai berikut :-
 - Dividen tunai sebesar Rp. 16.384.524.380,- (enam belas milyar tiga ratus delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) atau 26,06% dari laba bersih Perseroan.
 - Cadangan umum sebesar Rp.46.480.581.919,- (empat puluh enam milyar empat ratus delapan puluh juta lima ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) atau 73,94 % dari laba bersih.
2. Membayar Dividen Tunai sebesar Rp. 70,- (tujuh puluh rupiah) untuk setiap saham yang bernilai Rp. 500,- (lima ratus rupiah) kepada para Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan Jam 16.00 Waktu Indonesia Barat.
Pembayaran Dividen akan dilakukan dengan mengirimkan Cek Dividen PT BANK MANDIRI Cabang Jakarta - Thamrin ke alamat para Pemegang Saham yang berhak dan pembayarannya dilakukan mulai hari Kamis tanggal 3 September 2020.
3. Membayar Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris sebesar 6% dari laba sebelum pajak dan zakat, sebelum dibebankan tantiem tersebut.

AGENDA IV (Ke-empat)

Penunjukan akuntan publik;

Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Agenda Rapat IV (Ke-empat).

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, 201.350.990 saham atau merupakan 100% suara yang dikeluarkan dalam Rapat memberikan suara setuju, tidak ada saham yang memberikan suara abstain ataupun tidak setuju, sedemikian Rapat memutuskan :

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik MIRAWATI SENSI IDRIS untuk memeriksa buku-buku Perseroan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh (31-12-2020) dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menentukan honorarium atas pelaksanaan jasa audit tersebut.-----

AGENDA V (Ke-lima) -----

Pengangkatan dan penetapan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan; -----

Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Agenda Rapat IV (Ke-empat). -----

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, 201.350.990 saham atau merupakan 100% suara yang dikeluarkan dalam Rapat memberikan suara setuju, tidak ada saham yang memberikan suara abstain ataupun tidak setuju, sedemikian Rapat memutuskan :-----

1. Mengangkat Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2023 dengan susunan sebagai berikut :-----
 - Komisaris Utama : Bapak DR. A. WINOTO DOERAT ;-----
 - Komisaris : Bapak MOHAMAD RUSLI, S.IP, M.B.A. ;-----
 - Komisaris : Bapak DR. ANTONIUS WIDYATMA SUMARLIN, B.A., M.A.-----
2. Menetapkan :-----
 - Bapak MOHAMAD RUSLI, S.IP, M.B.A., sebagai Komisaris Independen ; dan
 - Bapak DR. ANTONIUS WIDYATMA SUMARLIN, B.A., M.A., sebagai Komisaris Independen.-----
3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komsiaris untuk bersama Direksi menetapkan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan.-----
4. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan diatas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris termasuk pemberitahuan kepada instansi yang berwenang, mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundangan-undangan yang berlaku.-----

----- Keputusan Rapat tersebut diatas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal tiga puluh Juli tahun dua ribu dua puluh (30-07-2020), dibawah nomor : 51, yang dibuat oleh dan dihadapan Saya, Notaris. Adapun salinan aktanya pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di Kantor Saya Notaris.-----

----- Demikian surat keterangan ini Saya, Notaris buat di Jakarta pada hari Kamis, tanggal tiga puluh Juli tahun dua ribu dua puluh (30-07-2020), agar dapat dipergunakan seperlunya.-----

Notaris di Jakarta

NOTARIS
ARRY SUPRATNO, S.H.
JAKARTA



ARRY SUPRATNO, S.H.



NOTARIS
ARRY SUPRATNO, S.H.

SURAT KETERANGAN
Nomor : 24/A/Not/PT/VII/2020.

Yang bertandatangan dibawah ini :-----
ARRY SUPRATNO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan tentang hal sebenarnya sebagai berikut :-----

----- Bahwa Perseroan Terbatas **PT ASURANSI RAMAYANA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Pusat (untuk selanjutnya disebut Perseroan), berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal tiga puluh Juli tahun dua ribu dua puluh (**30-07-2020**), dibawah nomor : **52.**, yang dibuat oleh dan dihadapan Saya, Notaris, telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut Rapat) yang ringkasan risalahnya sebagai berikut : -----

I. PENYELENGGARAAN :-----

Hari/tanggal : Kamis, 30 Juli 2020 -----
Waktu : 11.36 WIB - 12.15 WIB -----
Tempat : Banda A Room, Lobby Level - Hotel Borobudur -----
Jl. Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat.-----

Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta pemegang saham dan/atau wakil pemegang saham yang seluruhnya memiliki **201.363.891** (dua ratus satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh satu) saham yang merupakan **86,03%** (delapan puluh enam koma nol tiga persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah **234.064.634** (dua ratus tiga puluh empat juta enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh empat) saham dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 07 Juli 2020.-----

Berdasarkan Pasal 10 ayat 5 anggaran dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh Tuan **WINOTO DOERAT**, Komisaris Utama.-----

II. AGENDA RAPAT :-----

1. Pembagian Saham Bonus ;-----
2. Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan - Mengenai Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 ;-----

ARRY CENTRE

JL. BENDUNGAN JATILUHUR No. 69, JAKARTA PUSAT 10210
TELP. 021-57852525, 57852333, Fax. 021-57851551, 57930373

III. PEMENUHAN KETENTUAN HUKUM PENYELENGGARAAN RAPAT :-----

Pemenuhan ketentuan POJK Nomor : 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Pasal 52 ayat (1) yang telah dilakukan Perseroan dengan cara sebagai berikut :-----

- Pengumuman Rapat kepada Para Pemegang Saham melalui website KSEI sebagai penyedia e-RUPS, website Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020. -----
- Panggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham melalui website KSEI sebagai penyedia e-RUPS, website Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020. -----
- Pembacaan Tata Tertib Rapat sebelum Rapat dilangsungkan.-----

IV. JALANNYA RAPAT :-----

AGENDA I (Pertama) -----

Pembagian Saham Bonus.-----

Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Agenda Rapat I (Pertama). -----

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, 201.363.891 saham atau merupakan 100% suara yang dikeluarkan dalam Rapat memberikan suara setuju, tidak ada saham yang memberikan suara abstain ataupun tidak setuju, sedemikian Rapat memutuskan :-----

1. Melaksanakan pembagian Saham Bonus yang berasal dari Tambahan Modal Disetor (Agio Saham) sampai dengan akhir tahun buku 2019 kepada seluruh pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada hari Senin, tanggal tiga puluh satu Agustus tahun dua ribu dua puluh (31-08-2020) sampai dengan jam 16.00 WIB dan dilakukan secara proporsional dengan kepemilikan saham dari setiap pemegang saham.-----
2. Pembagian Saham Bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 35.109.695.000,- (tiga puluh lima miliar seratus sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang terbagi atas sebanyak-banyaknya 70.219.390 (tujuh puluh juta dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus sembilan puluh) lembar saham.-----
3. Ratio pembagian Saham Bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham adalah 10:3, yaitu setiap 10 (sepuluh) lembar saham dengan nilai nominal Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per saham, akan memperoleh 3 (tiga) lembar saham baru dengan nilai nominal Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per saham, dengan pembulatan ke bawah.-----

4. Pembagian Saham Bonus akan dilaksanakan mulai hari Kamis, tanggal tiga September tahun dua ribu dua puluh (03-09-2020), melalui KSEI untuk saham-saham yang dicatat/diadministrasikan di KSEI dan melalui BSR Indonesia untuk saham-saham yang tidak dicatatkan di KSEI.-----
5. Atas pembagian Saham Bonus ini tidak dikenakan Pajak Penghasilan, sesuai dengan pasal 2 Peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.-----
6. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan guna menyatakan Perubahan Modal Disetor sebagai akibat dari Pembagian Saham Bonus tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris termasuk melaporkan kepada instansi yang berwenang, mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

AGENDA II (Ke-dua) -----

Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan - Mengenai Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017.-----

Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Agenda Rapat II (Ke-dua). -----

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, 201.363.891 saham atau merupakan 100% suara yang dikeluarkan dalam Rapat memberikan suara setuju, tidak ada saham yang memberikan suara abstain ataupun tidak setuju, sedemikian Rapat memutuskan :-----

1. Menyetujui usulan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017, yaitu sebagai berikut :-----
 - a. Pasal 3 ayat (1), semula berbunyi dan tertulis :-----
 1. Maksud dan Tujuan Perseroan ini ialah : -----
Menjalankan usaha di bidang asuransi kerugian termasuk asuransi kerugian dengan prinsip syariah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
 Menjadi berbunyi dan tertulis sebagai berikut :-----
 1. Maksud dan Tujuan Perseroan ini ialah : -----
Menjalankan usaha di bidang :-----
 - a. asuransi non jiwa konvensional ;-----
 - b. asuransi non jiwa syariah.-----
 - b. Pasal 3 ayat (2), semula berbunyi dan tertulis :-----
 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan asuransi kerugian dengan prinsip syariah yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian,

kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.-----

Menjadi berbunyi dan tertulis sebagai berikut :-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :-----
 - a. Asuransi Non Jiwa Konvensional -----

Mencakup usaha perasuransian yang khusus menanggung resiko atas kerugian, kehilangan harta benda/milik termasuk juga tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin terjadi terhadap benda/milik tertanggung karena sebab-sebab tertentu dengan suatu nilai pertanggungan yang besarnya telah ditentukan dan disetujui oleh kedua belah pihak yang dicantumkan dalam surat perjanjian. Ketentuan jasa asuransi selain asuransi jiwa, seperti kecelakaan dan asuransi kebakaran, asuransi kesehatan, asuransi perjalanan, asuransi properti, asuransi transportasi, kendaraan bermotor, kapal dan penerbangan dan asuransi pertanggungjawaban dan kehilangan keuangan, sebagaimana dimaksud dalam KBLI 65121 ;-----
 - b. Asuransi Non Jiwa Syariah -----

Mencakup usaha perasuransian dengan prinsip syariah yang khusus menanggung resiko atas kerugian, kehilangan harta benda/milik termasuk juga tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin terjadi terhadap benda/milik tertanggung karena sebab-sebab tertentu dengan suatu nilai pertanggungan yang besarnya telah ditentukan dan disetujui oleh kedua belah pihak yang dicantumkan dalam surat perjanjian. Ketentuan jasa asuransi selain asuransi jiwa, seperti kecelakaan dan asuransi kebakaran, asuransi kesehatan, asuransi perjalanan, asuransi properti, asuransi transportasi, kendaraan bermotor, kapal dan penerbangan dan asuransi pertanggungjawaban dan kehilangan keuangan, sebagaimana dimaksud dalam KBLI 65122.-----
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyusun kembali anggaran dasar Perseroan, menyatakan penyesuaian anggaran dasar Perseroan dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris termasuk melaporkan kepada instansi yang berwenang, mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku. -----

----- Keputusan Rapat tersebut diatas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal tiga puluh Juli tahun dua ribu dua puluh (30-07-2020), dibawah nomor : 52, yang dibuat oleh dan dihadapan Saya, Notaris. Adapun salinan aktanya pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di Kantor Saya, Notaris.-----

----- Demikian surat keterangan ini Saya, Notaris buat di Jakarta pada hari Kamis, tanggal tiga puluh Juli tahun dua ribu dua puluh (30-07-2020), agar dapat dipergunakan seperlunya.-----

Notaris di Jakarta


NOTARIS
ARRY SUPRATNO, S.H.
JAKARTA

ARRY SUPRATNO, S.H.